



P U T U S A N

Nomor 977/Pid.B/2022/PN Bib

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **MAMAN SUPARMAN Alias KARBIT Bin EWO**
Tempat Lahir : Bandung
Umur/Tanggal : 47 tahun/ 06 Oktober 1975
Lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Sekip RT. 003 RW. 009 Desa Cipatat Kecamatan
Cipatat Kabupaten Bandung Barat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAMAN SUPARMAN Alias KARBIT Bin EWO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAMAN SUPARMAN Alias KARBIT Bin EWO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda ACH1M21B04 A/T Beat, No.Pol :D-3572-UBU Tahun 2014 warna white red, 108 cc, No. rangka: MH1JFM213EK963772, No.Mesin : JFM2E1955096, STNK an. SOPARI SOPIANTO. Alamat : Kp. Sekip RT 03 RW 09 Desa Cipatat Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat.
 - 1 (satu) tas pinggang warna abu-abu tua merk Junglesurf.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ASEP SUTARMAN Alias OBAY Bin ADUNG (Alm.) .
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa menyesal dan bersalah atas perbuatannya;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula duplik Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MAMAN SUPARMAN Alias KARBIT Bin EWO pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar jam 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September sampai dengan Oktober 2022 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Lapangan Kartika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusdikif Desa Cipatat Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, “telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,” yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 kira jam 06.30 Wib saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) berangkat dari rumah untuk bekerja membersihkan rumput di lokasi lapangan Kartika PUSDIKIF Cipatat, saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) berangkat mengendarai Sepeda Motor merk Honda Beat, No.Polisi.: D-3572-UBU, Tahun 2014, Warna Putih merah. Saat tiba di lokasi lapangan kartika saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) memarkirkan sepeda motor miliknya di lokasi atas lapangan kemudian saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) berjalan kaki ke arah lokasi bawah lapangan untuk membersihkan rumput yang berjarak sekitar 30 meter dan saat itu saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) menyimpan 1 (satu) tas pinggang milik saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) yang berisikan 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 Prime, rokok, dan kunci sepeda motor merk Honda Beat milik saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) di atas rumput beserta 1 (satu) tas besar yang berisikan nasi bekal makan milik saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.), lalu saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) membersihkan rumput dengan menggunakan sabit di lokasi Lapangan Kartika tersebut, sekitar jam 09.00 wib saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) beristirahat setelah menyabit rumput lalu menuju tempat saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) menyimpan tas berisi nasi bekal lalu saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) makan dan setelah selesai saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) makan saat itu saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) hendak merokok, lalu saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) mau mengambil rokoknya di dalam tas pinggang milik saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) dan ternyata tas pinggang milik saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) telah hilang, lalu saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) berjalan ke atas ke lokasi parkir sepeda motor miliknya dan saat itu juga ternyata sepeda motor milik saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) juga hilang serta saksi mengingat bahwa kunci sepeda motornya ada di dalam tas pinggang yang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 977/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang. Kemudian saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) berjalan kembali ke arah lokasi tempat tas pinggang milik saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) hilang. Selanjutnya saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) melihat ada jejak bekas rumput yang seperti baru diinjak orang dan itu bukan jejak kaki saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.), lalu saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) menelusuri jejak kaki tersebut ke arah barat lapangan Kartika dan berjarak sekitar 10 meter saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) menemukan tas pinggang saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) dengan posisi risletingnya terbuka, lalu saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) melihat ada barang di dalam tas pinggang saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) yang juga hilang yaitu kunci sepeda motor merk Honda Beat dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 Prime dan 1 (satu) bungkus rokok. Selanjutnya saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) berjalan ke lapangan Kartika lokasi atas dan bertemu anggota PUSDIKIF bagian PAM PUSDIKIF dan saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) menceritakan kepada Anggota TNI Pusdikif terkait hilangnya sepeda motor milik saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) tersebut, dan setelah itu saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) pulang ke rumah dan tidak melanjutkan kerja. Kemudian saat tiba di rumah saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) menceritakan hilangnya sepeda motor milik saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) tersebut kepada istri saksi yaitu saksi Rahmawati Bin Tarman. Selanjutnya saksi Rahmawati Bin Tarman bertanya dimana hilangnya sepeda motor milik saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) dan saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) menjawab hilangnya sewaktu kerja menyabit rumput di lapangan Kartika Pusdikif. Selanjutnya sekitar seminggu kemudian yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 kira jam 20.00 wib saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) ditelepon anggota Provos PUSDIKIF untuk ke Penjagaan Provos, lalu saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) segera pergi ke penjagaan Provos saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) melihat situasi ramai banyak anggota TNI Pusdikif berkumpul saat itu saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) diberitahukan bahwa sepeda motor milik saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) tersebut diambil oleh pelaku yang saat itu sudah diamankan di Penjagaan Provos dan saat itu juga ada anggota Polisi Polsek Cipatat, lalu saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) melihat pelaku tersebut ternyata saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) mengenalnya dan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 977/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelakunya adalah terdakwa MAMAN SUPARMAN Alias KARBIT Bin EWO, karena terdakwa merupakan tetangga saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) dan akrab dengan saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.), lalu petugas Polisi dan TNI Pusdikif membawa terdakwa MAMAN SUPARMAN Alias KARBIT menunjukkan lokasi tempat terdakwa MAMAN SUPARMAN Alias KARBIT Bin EWO mengambil sepeda motor milik saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.), dan terdakwa menunjukan lokasi terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.), dan benar lokasinya sesuai dengan dimana sepeda motor saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) hilang, lalu terdakwa MAMAN SUPARMAN Alias KARBIT Bin EWO dibawa ke Polsek Cipatat untuk diproses menurut hukum yang berlaku;

- Bahwa terdakwa MAMAN SUPARMAN Alias KARBIT Bin EWO mengambil sepeda motor milik saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) yaitu dengan cara berjalan kaki di sekitar lapang Kartika terdakwa bertemu saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) yang sedang bekerja di kebun setelah mengobrol saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) lanjut bekerja sementara terdakwa berjalan kaki menuju tas milik saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) yang disimpan agak jauh dari saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.), terdakwa mengambil tas milik saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.), lalu terdakwa membawanya ke tempat sepi kemudian terdakwa membuka tas tersebut dan didalam tas nya terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 Prime dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor, lalu tas milik saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) terdakwa tinggalkan di tempat sepi tersebut. Kemudian terdakwa menuju sepeda motor milik saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) yaitu sepeda motor Honda Beat yang diparkir di lapangan KARTIKA Pusdikif, dan terdakwa menyalakan sepeda motor dengan kunci yang diambil dari dalam tas milik saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) tersebut lalu terdakwa membawanya pergi dan rencananya akan dijual namun belum laku dan sepeda motor tersebut disimpan di sebuah rumah di daerah Sumedang;
- Bahwa terdakwa juga pernah mengambil sepeda motor lainnya yaitu pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat yaitu sekira bulan September 2022. Bahwa sebelum terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Beat milik saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.), terdakwa juga pernah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin di depan sebuah

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 977/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di Kp. Pojok Desa Cipatat Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat sekira pukul 24.00 dan sepeda motor tersebut terdakwa tidak mengetahui milik siapa;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin yaitu dengan cara terdakwa berjalan kaki ke sekitar Pusdikif dan di depan sebuah rumah dekat benteng batas pusdikif di depan sebuah rumah terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin dengan kunci kontak yang menempel di motor, kemudian terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik motor, terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong menjauh dari rumah tersebut lalu terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi ke kampung Pasegan dan menjualnya kepada salah satu warga Pasegan dengan seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dimana sebelumnya terdakwa juga pernah menjual sepeda motor hasil tindak pidana pencurian yaitu sepeda motor merk Honda Vario dan menjualnya seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa MAMAN SUPARMAN Alias KARBIT Bin EWO tidak memiliki ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda ACH1M21B04 A/T Beat, No.Pol :D-3572-UBU Tahun 2014 warna white red, 108 cc, No. rangka: MH1JFM213EK963772, No.Mesin : JFM2E1955096, STNK an. SOPARI SOPIANTO dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type J2 Prime warna hitam (Daftar Pencarian Barang Bukti Nomor :DPB/29/XI/2022/Polsek);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MAMAN SUPARMAN Alias KARBIT Bin EWO, saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ABDUL SALAM Bin MUHAMAD ILYAS (Alm.)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 977/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Oktober 2022, sekitar jam 09.00 Wib, di lapangan Kartika PUSDIKIF Desa Cipatat Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, terdakwa MAMAN SUPARMAN Alias KARBIT Bin EWO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat kepunyaan saksi Asep Sutarman alias Obay bin Adung (alm), No.Pol D-3572-UBU warna white red, dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type J2 Prime warna hitam (Daftar Pencarian Barang Bukti);
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa pernah bekerja di pusdikif sebagai pekerja TBO dapur dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2018 atau selama 17 tahun, pekerjaannya adalah membantu pekerjaan dapur termasuk cuci piring dan lainnya di dapur;
- Bahwa saksi sekitar bulan September 2022 saksi mendengar dari teman-teman telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin Milik Pak Jakaria sewaktu sedang diparkir didepan rumah dengan kunci menancap/ menggantung dimotor kejadian hilangnya sekira jam 24.00 Wib;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 kira jam 09.00 Wib saksi mendengar lagi dari anggota pusdikif bahwa telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat di lokasi lapangan kartika pusdikif milik Kapten Sudrajat yang sedang dipakai oleh saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) pekerja kebunnya, sepeda motor tersebut hilang sewaktu sedang diparkir dikebun oleh saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.), sementara saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) sedang bekerja di kebun;
- Bahwa setelah terjadi beberapa kehilangan motor di lokasi area Pusdikif ada informasi dari orang kampung sekitar Pusdikif bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin ke kampung Pasegan, Cipatat, lalu rekan saksi seminggu ke belakang menelusuri informasi tersebut ke kampung Pasegan, dan ternyata benar ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin berada pada salah satu warga Pasegan dan ketika ditanya warga tersebut mendapat sepeda motor dengan cara menggadai seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari terdakwa dan sepeda motor tersebut benar ternyata milik Pak Jakaria kemudian warga tersebut diberikan pemahaman bahwa kendaraan sepeda motor tersebut milik anggota Pusdikif Cipatat dan akhirnya sepeda motor merk Suzuki Spin tersebut boleh dibawa oleh

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 977/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekan saksi Pak Sahroni dan langsung diserahkan ke Pak Jakaria karena pelaku terdakwa belum diketahui keberadaanya kemudian anggota pusdikif membuat sketsa pencarian, dengan tulisan "DICARI ORANG PENCURI MOTOR" atas nama MAMAN SUPARMAN Alias KARBIT dengan mencantumkan foto terdakwa MAMAN SUPARMAN Alias KARBIT Bin EWO;

- Bahwa saksi menerima foto sketsa pencarian tersebut pada hari Selasa 11 Oktober 2022, sketsa tersebut juga ada di Pusdikif Cipatat dan saksi juga sempat mencari dan menanyakan ke beberapa orang, termasuk warga yang membantu sampai kemudian pada hari Sabtu, tanggal 15 Oktober 2022 rekan saksi melihat terdakwa sedang berjalan di depan masjid Alfurqon Cipatat, kemudian rekan saksi Lontar Padang membawa terdakwa ke jongko dan menghubungi Provost Pusdikif pada saat itu saksi sedang bertugas kemudian saksi menemui Lontar Padang dan terdakwa diinterogasi dan ditanya apa benar telah melakukan tindak pidana pencurian beberapa motor di dalam lapangan Pusdikif dan terdakwa mengakui benar telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor, lalu saksi dan rekan-rekan membawa terdakwa ke penjagaan Pusdikif dan menghubungi Polsek Cipatat;
- Bahwa saat diinterogasi kembali oleh saksi dan terdakwa mengakui benar telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor dan terdakwa menunjukan lokasi pertama 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin di depan rumah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat di lapangan Kartika Pusdikif kemudian terdakwa dibawa ke Polsek dan saksi memberikan keterangan yang saksi ketahui kepada petugas Polsek Cipatat

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. ASEP SUTARMAN Alias OBAY Bin ADUNG (Alm.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 kira jam 06.30 Wib saksi berangkat dari rumah untuk bekerja membersihkan rumput di lokasi lapangan Kartika PUSDIKIF Cipatat dengan mengendarai Sepeda Motor merk Honda Beat, No.Polisi.: D-3572-UBU, Tahun 2014, Warna Putih merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tiba di lokasi lapangan kartika saksi memarkirkan sepeda motor miliknya di lokasi atas lapangan kemudian saksi berjalan kaki ke arah lokasi bawah lapangan untuk membersihkan rumput yang berjarak sekitar 30 meter dan saat itu saksi menyimpan 1 (satu) tas pinggang yang berisikan 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 Prime, rokok, dan kunci sepeda motor merk Honda Beat milik di atas rumput beserta 1 (satu) tas besar yang berisikan nasi bekal makan, lalu saksi membersihkan rumput dengan menggunakan sabit di lokasi Lapangan Kartika tersebut;
- Bahwa sekitar jam 09.00 wib saksi beristirahat setelah menyabit rumput lalu menuju tempat saksi menyimpan tas berisi nasi bekal lalu saksi makan dan setelah selesai saksi makan saat itu saksi hendak merokok, lalu saksi mau mengambil rokoknya di dalam tas pinggang milik saksi dan ternyata tas pinggang milik saksi telah hilang, lalu saksi berjalan ke atas ke lokasi parkir sepeda motor miliknya dan saat itu juga ternyata sepeda motor milik saksi juga hilang serta saksi mengingat bahwa kunci sepeda motornya ada di dalam tas pinggang yang hilang;
- Bahwa kemudian saksi berjalan kembali ke arah lokasi tempat tas pinggang milik saksi hilang. Selanjutnya saksi melihat ada jejak bekas rumput yang seperti baru diinjak orang dan itu bukan jejak kaki saksi, lalu saksi menelusuri jejak kaki tersebut ke arah barat lapangan Kartika dan berjarak sekitar 10 meter saksi menemukan tas pinggang saksi dengan posisi risletingnya terbuka, lalu saksi melihat ada barang di dalam tas pinggang saksi yang juga hilang yaitu kunci sepeda motor merk Honda Beat dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 Prime dan 1 (satu) bungkus rokok;
- Bahwa selanjutnya saksi berjalan ke lapangan Kartika lokasi atas dan bertemu anggota PUSDIKIF bagian PAM PUSDIKIF dan saksi menceritakan kepada Anggota TNI Pusdikif terkait hilangnya sepeda motor milik saksi tersebut, dan setelah itu saksi pulang ke rumah dan tidak melanjutkan kerja;
- Bahwa saat tiba di rumah saksi menceritakan hilangnya sepeda motor tersebut kepada istri saksi yaitu saksi Rahmawati Bin Tarman. Selanjutnya saksi Rahmawati Bin Tarman bertanya dimana hilangnya sepeda motor dan saksi menjawab hilangnya sewaktu kerja menyabit rumput di lapangan Kartika Pusdikif;
- Bahwa sekitar seminggu kemudian yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 kira jam 20.00 wib saksi ditelepon anggota Provos

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 977/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUSDIKIF untuk ke Penjagaan Provos, lalu saksi segera pergi ke penjagaan Provos melihat situasi ramai banyak anggota TNI Puskidif berkumpul saat itu saksi diberitahukan bahwa sepeda motor milik saksi tersebut diambil oleh pelaku yang saat itu sudah diamankan di Penjagaan Provos dan saat itu juga ada anggota Polisi Polsek Cipatat, lalu saksi melihat pelaku tersebut ternyata saksi mengenalnya dan pelakunya adalah terdakwa MAMAN SUPARMAN Alias KARBIT Bin EWO, karena terdakwa merupakan tetangga saksi dan akrab dengan saksi, lalu petugas Polisi dan TNI Puskidif membawa terdakwa menunjukkan lokasi tempat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi dan terdakwa menunjukan lokasi terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi dan benar lokasinya sesuai dengan dimana sepeda motor saksi hilang, lalu terdakwa MAMAN SUPARMAN Alias KARBIT Bin EWO dibawa ke Polsek Cipatat untuk diproses menurut hukum yang berlaku;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan tanpa sepengetahuan saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol :D-3572-UBU Tahun 2014 warna white red tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. RAHMAWATI Bin TARMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa bermula suami saksi pulang ke rumah suami saksi menceritakan hilangnya sepeda motor tersebut kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya dimana hilangnya sepeda motor dan suami saksi menjawab hilangnya sewaktu kerja menyabit rumput di lapangan Kartika Puskidif;
- Bahwa sekitar seminggu kemudian yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 kira jam 20.00 wib suami saksi ditelepon anggota Provos PUSDIKIF untuk ke Penjagaan Provos, lalu suami saksi segera pergi ke penjagaan Provos melihat situasi ramai banyak anggota TNI Puskidif berkumpul saat itu suami saksi diberitahukan bahwa sepeda motor



miliknya diambil oleh pelaku yang saat itu sudah diamankan di Penjagaan Provos dan saat itu juga ada anggota Polisi Polsek Cipatat;

- Bahwa suami ternyata mengenal pelakunya yaitu terdakwa MAMAN SUPARMAN Alias KARBIT Bin EWO, karena terdakwa merupakan tetangga saksi dan akrab dengan suami saksi;
- Bahwa terdakwa MAMAN SUPARMAN Alias KARBIT Bin EWO dibawa ke Polsek Cipatat untuk diproses menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan tanpa sepengetahuan suami saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol :D-3572-UBU Tahun 2014 warna white red tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa suami saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. SAEPUL RAHMAT Bin LUKMANA (Alm.) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa sekitar bulan September 2022 sekitar jam 06.00 Wib terdakwa menghampiri saksi dan menawarkan untuk menggadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin, dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menggadai sepeda motor merk Suzuki Spin tersebut tidak disertakan dengan surat lengkap, dan saat itu terdakwa mengatakan sedang membutuhkan uang dan menjamin kendaraan sepeda motor tersebut aman/ tidak dalam masalah, dan menyebutkan kendaraan tersebut milik teman terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 jam 08.00 Wib anggota TNI datang ke rumah saksi dan memastikan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin merupakan milik anggota TNI, kemudian pada siang hari sekitar jam 12.00 Wib anggota TNI kembali lagi untuk mengamankan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin tersebut dari rumah saksi, dan menanyakan siapa yang telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin tersebut, kemudian saksi menjawab yang menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin tersebut terdakwa MAMAN SUPARMAN Alias KARBIT Bin EWO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2022 jam 00.00 wib anggota Polsek Cipatat datang kerumah saksi dan menanyakan terkait kronologis kejadian terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin tersebut kepada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan untuknya meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut terjadi Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar jam 09.00 Wib di sebuah ruko yang masih dalam proses pembangunan yang beralamatkan di lapangan Kartika PUSDIKIF Desa Cipatat Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) yaitu dengan cara berjalan kaki di sekitar lapang Kartika terdakwa bertemu saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) yang sedang bekerja di kebun setelah mengobrol saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) lanjut bekerja sementara terdakwa berjalan kaki menuju tas milik saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) yang disimpan agak jauh dari saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.), terdakwa mengambil tas milik saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.), lalu terdakwa membawanya ke tempat sepi kemudian terdakwa membuka tas tersebut dan didalam tas nya terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 Prime dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor, lalu tas milik saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) terdakwa tinggalkan di tempat sepi tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa menuju sepeda motor milik saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) yaitu sepeda motor Honda Beat yang diparkir di lapangan KARTIKA Pusdikif, dan terdakwa menyalakan sepeda motor dengan kunci yang diambil dari dalam tas milik saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) tersebut lalu terdakwa membawanya

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 977/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dan rencananya akan dijual namun belum laku dan sepeda motor tersebut disimpan di sebuah rumah di daerah Sumedang;

- Bahwa sebelum terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Beat milik saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.), terdakwa juga pernah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin di depan sebuah rumah di Kp. Pojok Desa Cipatat Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat sekira pukul 24.00 dan sepeda motor tersebut terdakwa tidak mengetahui milik siapa;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin yaitu dengan cara terdakwa berjalan kaki ke sekitar Pusdikif dan di depan sebuah rumah dekat benteng batas pusdikif di depan sebuah rumah terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin dengan kunci kontak yang menempel di motor, kemudian terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik motor, terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong menjauh dari rumah tersebut lalu terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi ke kampung Pasegan dan menjualnya kepada saksi Saepul Rahmat dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah menjual sepeda motor hasil tindak pidana pencurian yaitu sepeda motor merk Honda Vario dan menjualnya seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol :D-3572-UBU warna white red, 108 cc, STNK an. SOPARI SOPIANTO dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type J2 Prime warna hitam (Daftar Pencarian Barang Bukti Nomor :DPB/29/XI/2022/Polsek);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda ACH1M21B04 A/T Beat, No.Pol :D-3572-UBU Tahun 2014 warna white red, 108 cc, No. rangka: MH1JFM213EK963772, No.Mesin : JFM2E1955096, STNK an. SOPARI SOPIANTO. Alamat : Kp. Sekip RT 03 RW 09 Desa Cipatat Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat.
- 1 (satu) tas pinggang warna abu-abu tua merk Junglesurf.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 977/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dan dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 kira jam 06.30 Wib saksi Asep Sutarman Alias Obay berangkat dari rumah untuk bekerja membersihkan rumput di lokasi lapangan Kartika PUSDIKIF Cipatat dengan mengendarai Sepeda Motor merk Honda Beat, No.Polisi.: D-3572-UBU, Tahun 2014, Warna Putih merah;
2. Bahwa saat tiba di lokasi lapangan kartika saksi Asep Sutarman Alias Obay memarkirkan sepeda motor miliknya di lapangan kemudian saksi Asep Sutarman berjalan kaki ke arah lokasi bawah lapangan untuk membersihkan rumput yang berjarak sekitar 30 meter dan saat itu saksi Asep Sutarman Alias Obay menyimpan 1 (satu) tas pinggang yang berisikan 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 Prime, rokok, dan kunci sepeda motor merk Honda Beat di atas rumput beserta 1 (satu) tas besar yang berisikan nasi bekal makan;
3. Bahwa lalu setelah itu saksi Asep Sutarman Alias Obay membersihkan rumput dengan menggunakan sabit di lokasi Lapangan Kartika tersebut, sekitar jam 09.00 wib saksi Asep Sutarman Alias Obay beristirahat setelah menyabit rumput lalu menuju tempat menyimpan tas berisi nasi bekal lalu untuk makan dan setelah selesai makan saat itu ia hendak merokok, lalu mau mengambil rokoknya di dalam tas pinggang dan ternyata tas pinggang telah hilang;
4. Bahwa selanjutnya saksi Asep Sutarman Alias Obay berjalan ke atas ke lokasi parkir sepeda motor miliknya dan saat itu juga ternyata sepeda motor juga sudah hilang serta saksi mengingat bahwa kunci sepeda motornya ada di dalam tas pinggang yang hilang. Kemudian saksi Asep Sutarman Alias Obay berjalan kembali ke arah lokasi tempat tas pinggang milik saksi Asep Sutarman Alias Obay hilang;
5. Bahwa saksi Asep Sutarman Alias Obay melihat ada jejak bekas rumput yang seperti baru diinjak orang dan itu bukan jejak kakinya lalu saksi Asep Sutarman Alias Obay menelusuri jejak kaki tersebut ke arah barat lapangan Kartika dan berjarak sekitar 10 meter saksi Asep Sutarman menemukan tas

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 977/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggangnya dengan posisi risletingnya terbuka dan setelah diteliti isi tas tersebut ternyata kunci sepeda motor merk Honda Beat dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 Prime dan 1 (satu) bungkus rokok sudah hilang;

6. Bahwa selanjutnya saksi Asep Sutarman Alias Obay berjalan ke lapangan Kartika lokasi atas dan bertemu anggota PUSDIKIF bagian PAM PUSDIKIF dan ia menceritakan peristiwa tersebut kepada Anggota TNI Pusdikif dan setelah itu saksi Asep Sutarman Alias Obay pulang ke rumah dan tidak melanjutkan kerja;
7. Bahwa kemudian saat tiba di rumah saksi Asep Sutarman Alias Obay menceritakan hilangnya sepeda motor sewaktu sedang bekerja menyabit rumput di lapangan Kartika Pusdikif kepada istrinya yakni saksi Rahmawati Bin Tarman;
8. Bahwa selanjutnya sekitar seminggu kemudian yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 kira jam 20.00 wib saksi Asep Sutarman Alias Obay ditelepon anggota Provos PUSDIKIF untuk ke Penjagaan Provos, lalu ia segera pergi ke penjagaan Provos dan disitu situasi sudah ramai banyak anggota TNI Pusdikif berkumpul;
9. Bahwa oleh anggota TNI Pusdikif diberitahukan bahwa sepeda motor milik saksi Asep Sutarman Alias Obay tersebut diambil oleh pelaku yang saat itu sudah diamankan di Penjagaan Provos dan saat itu juga sudah ada anggota Polisi Polsek Cipatat, lalu saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) melihat pelaku tersebut ternyata adalah terdakwa MAMAN SUPARMAN Alias KARBIT Bin EWO yang merupakan teman akrab dikarenakan terdakwa adalah tetangga saksi;
10. Bahwa terdakwa pada saat itu menunjukan lokasi ketika mengambil sepeda motor milik saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.), dan benar lokasinya sesuai dengan dimana sepeda motor milik saksi Asep Sutarman Alias Obay hilang, lalu terdakwa dibawa ke Polsek Cipatat untuk diproses menurut hukum yang berlaku;
11. Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Asep Sutarman Alias Obay yakni dengan cara berjalan kaki di sekitar lapangan Kartika terdakwa bertemu saksi Asep Sutarman Alias Obay yang sedang bekerja di kebun setelah mengobrol saksi Asep Sutarman Alias Obay lanjut bekerja sementara terdakwa berjalan kaki menuju tas milik saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin yang disimpan agak jauh dari saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung kemudian terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Asep Sutarman Alias Obay lalu mengambil tas tersebut dan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 977/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



membawanya ke tempat sepi kemudian terdakwa membuka tas tersebut dan dari dalam tas nya terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 Prime dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor, lalu tas terdakwa tinggalkan dan kemudian terdakwa menuju sepeda motor milik saksi Asep Sutarman Alias Obay yang diparkir di lapangan KARTIKA Pusdikif, dan terdakwa menyalakan sepeda motor dengan kunci yang sudah diambilnya lalu membawanya pergi dan rencananya akan dijual namun belum laku sehingga terdakwa simpan dulu sepeda motornya di sebuah rumah di daerah Sumedang;

12. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
13. Bahwa sebelum mengambil sepeda motor milik saksi Asep Sutarman alias Obay terdakwa juga pernah mengambil sepeda motor lainnya yaitu pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat yaitu sekira bulan September 2022. terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin di depan sebuah rumah di Kp. Pojok Desa Cipatat Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat sekira pukul 24.00 dan sepeda motor tersebut terdakwa tidak mengetahui milik siapa;
14. Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin yaitu dengan cara terdakwa berjalan kaki ke sekitar Pusdikif dan di depan sebuah rumah dekat benteng batas pusdikif di depan sebuah rumah terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin dengan kunci kontak yang menempel di motor, kemudian terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik motor, terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong menjauh dari rumah tersebut lalu terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi ke kampung Pasegan dan menjualnya kepada saksi Saepul Rahmat dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
15. Bahwa sebelumnya juga terdakwa pernah menjual sepeda motor hasil tindak pidana pencurian yaitu sepeda motor merk Honda Vario dan menjualnya seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni perbuatan terdakwa melanggar Pasal 362 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan masud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Ad.1 unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyandang hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari segi kebahasaan (*gramatikal*), maka istilah barangsiapa itu merupakan frasa yang mengandung makna umum (*general*) yang berkaitan dengan konsep orang/badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara *leksikal* pada penyebutan sebagai tersangka/terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa dipersidangan orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa itu menerangkan bahwa ia bernama **Maman Suparman alias Karbit bin Ewo** dengan segala identitasnya berdasarkan hasil pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai terdakwa kepersidangan, ia mengakui semua ciri dan identitas pribadi (*personaliteit*) yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum itu sebagai identitasnya, sehingga telah nyata bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai terdakwa tersebut adalah benar orang yang dihadapkan ke depan persidangan, yakni orang yang bernama **Maman Suparman alias Karbit bin Ewo** dan bukan orang lain, dengan demikian Majeis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan masud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Asep Sutarman Alias Obay yakni pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 kira jam 07.00 Wib terdakwa berjalan kaki di sekitar lapangan Kartika terdakwa bertemu saksi Asep Sutarman Alias Obay yang sedang bekerja di kebun setelah mengobrol saksi Asep Sutarman Alias Obay lanjut bekerja sementara terdakwa berjalan kaki menuju tas milik saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin yang disimpan agak jauh dari saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Asep Sutarman Alias Obay lalu mengambil tas tersebut dan membawanya ke tempat sepi kemudian terdakwa membuka tas tersebut dan dari dalam tas nya terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 Prime dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor, lalu tas terdakwa tinggalkan dan kemudian terdakwa menuju sepeda motor milik saksi Asep Sutarman Alias Obay yang diparkir di lapangan KARTIKA Pusdikif, dan terdakwa menyalakan sepeda motor dengan kunci yang sudah diambilnya lalu membawanya pergi dan rencananya akan dijual namun belum laku sehingga terdakwa simpan dulu sepeda motornya di sebuah rumah di daerah Sumedang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Asep Sutarman Alias Obay Bin Adung (Alm.) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum mengambil sepeda motor milik saksi Asep Sutarman alias Obay terdakwa juga pernah mengambil sepeda motor lainnya yaitu pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat yaitu sekira bulan September 2022. terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin di depan sebuah rumah di Kp. Pojok Desa Cipatat Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat sekira pukul 24.00 dan sepeda motor tersebut terdakwa tidak mengetahui milik siapa;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin yaitu dengan cara terdakwa berjalan kaki ke sekitar Pusdikif dan di depan sebuah rumah dekat benteng batas pusdikif di depan sebuah rumah terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin dengan kunci kontak yang menempel di motor, kemudian terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik motor, terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong menjauh dari rumah tersebut lalu terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi ke kampung



Pasegan dan menjualnya kepada saksi Saepul Rahmat dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya juga terdakwa pernah menjual sepeda motor hasil tindak pidana pencurian yaitu sepeda motor merk Honda Vario dan menjualnya seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 ini pun telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad. 3 Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum unsur ke-3 ini disebut sebagai *Concursus realis* dimana terjadi apabila seorang melakukan beberapa perbuatan. Masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran. Jadi dalam hal ini tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada unsur ke-1 dan ke-2 sebelumnya dan keduanya telah terpenuhi, oleh karenanya unsur ke-3 inipun juga menjadi terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 jo Pasal 65 ayat (1) UHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, hal tersebut akan dipertimbangkan setelah memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk menanggukkan penahanannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda ACH1M21B04 A/T Beat, No.Pol :D-3572-UBU Tahun 2014 warna white red, 108 cc, No. rangka: MH1JFM213EK963772, No.Mesin : JFM2E1955096, STNK an. SOPARI SOPIANTO. Alamat : Kp. Sekip RT 03 RW 09 Desa Cipatat Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat dan 1 (satu) tas pinggang warna abu-abu tua merk Junglesurf maka oleh karena kedua barang bukti tersebut adalah kepunyaan saksi Asep Sutarman alias Obay maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada saksi tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian yang belum diganti oleh terdakwa;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 977/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Maman Suparman alias Karbit bin Ewo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan "Beberapa perbuatan Pencurian yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Maman Suparman alias Karbit bin Ewo dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda ACH1M21B04 A/T Beat, No.Pol :D-3572-UBU Tahun 2014 warna white red, 108 cc, No. rangka: MH1JFM213EK963772, No.Mesin : JFM2E1955096, STNK an. SOPARI SOPIANTO. Alamat : Kp. Sekip RT 03 RW 09 Desa Cipatat Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat.
 - 1 (satu) tas pinggang warna abu-abu tua merk Junglesurf.Dikembalikan kepada saksi Asep Sutarman alias Obay bin Adung (Alm)
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 oleh Teguh Arifiano, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Ujang Irfan Hadiana, SH., dan Saut Erwin Hartono A. Munthe, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Hendi Firlandy, SE., SH., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Mauritz Marx Williams, SH.MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ujang Irfan Hadiana, SH.

Teguh Arifiano, SH.,MH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 977/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H.MH

Panitera Pengganti

Hendi Firlandy, S.E, S.H.

Halaman 22 dari 21 Putusan Nomor 977/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22